



# BUPATI KUTAI TIMUR

## PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2010

### TENTANG

### SANTUNAN DAN BANTUAN KORBAN BENCANA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa meringankan beban kepada masyarakat yang tertimpa bencana, dipandang perlu untuk diberikan bantuan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan secara optimal, perlu adanya pedoman pelaksanaan bantuan korban bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Santunan dan Bantuan Korban Bencana di Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG SANTUNAN DAN BANTUAN KORBAN BENCANA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.
4. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
5. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
6. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
7. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
8. Rumah Tunggal adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga, yang dibangun terpisah dari bangunan keluarga lain.
9. Rumah Susun/Barak adalah bangunan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang dibangun besekat dan/atau bertingkat dalam satu atap bangunan yang tak terpisah.
10. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB II  
KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Bantuan korban bencana diberikan kepada orang yang mempunyai rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga;

(2) Rumah sebagaimana dimaksud Pasal 1 (1) adalah :

- a. Rumah tunggal yang ditempati sendiri oleh pemilik;
- b. Rumah tunggal yang disewakan kepada orang lain;
- c. Rumah tunggal yang ditempati orang lain tanpa sewa/kontrak.
- d. Rumah tunggal yang disewakan kepada organisasi/yayasan/perusahaan/ pemerintah;
- e. Rumah tunggal yang ditempati pemiliknya dan sekaligus dijadikan tempat usaha;
- f. Rumah tunggal yang disewakan kepada orang lain dan sekaligus dijadikan tempat usaha oleh penyewa;
- g. Rumah susun/barak yang disewakan/dikontrakan kepada orang lain atau beberapa orang lain;
- h. Rumah susun/barak yang ditempati pemiliknya dan juga sebagian disewakan/ dikontrakan kepada orang lain;
- i. Pegawai/karyawan yang menempati bangunan rumah milik pemerintah/perusahaan/yayasan/organisasi.

#### Pasal 3

Bantuan bencana diberikan bagi rumah ibadah dan rumah ibadah yang berada dalam lingkungan bangunan pemerintah/perusahaan/organisasi/yayasan.

#### Pasal 4

Bantuan korban bencana tidak diberikan bagi bangunan pemerintah/perusahaan/organisasi/yayasan yang tidak berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.

#### Pasal 5

- (1) Bantuan korban bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial diberikan kepada korban yang meninggal dunia kepada ahli waris;
- (2) Bantuan korban bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial diberikan kepada korban yang berakibat kecacatan permanen.

#### Pasal 6

Bantuan korban bencana diberikan kepada sekelompok orang atau masyarakat yang berada dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

#### Pasal 7

Korban bencana alam akan diberikan bantuan bencana yang telah melumpuhkan seluruh sektor sosial kemasyarakatan dalam skala Desa dan/atau Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur dan tidak termasuk dalam hal ini adalah bencana yang terjadi setiap tahun/bencana tahunan.

BAB III  
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Melalui Pengurus RT setempat, Desa dan/atau Kecamatan menyampaikan laporan tertulis kepada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak kejadian;
- (2) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur bersama lembaga terkait setempat melakukan peninjauan lokasi dan mencari berbagai informasi tentang bencana dan korban bencana;
- (3) Penetapan jumlah bantuan korban bencana yang akan diberikan berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan analisis data yang diperoleh petugas yang ditunjuk;
- (4) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur mengajukan jumlah dana kebutuhan bantuan korban bencana kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- (5) Dana bantuan korban bencana dikelola secara khusus pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur;
- (6) Penyerahan bantuan diberikan kepada korban bencana perseorangan, dibuktikan dengan berita acara serah terima diketahui oleh unsur Pemerintahan Desa dan/atau unsur Pemerintah Kecamatan;
- (7) Penyerahan bantuan korban bencana bagi sekelompok orang atau masyarakat dalam suatu wilayah berbentuk natural diserahkan kepada Pemerintah Desa setempat melalui Berita acara yang diketahui oleh Pemerintah Kecamatan.

BAB IV  
BESARNYA BANTUAN

Pasal 9

Besaran bantuan bagi korban bencana alam atau bencana sosial atau bencana non alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

1. Rumah tunggal yang ditempati sendiri oleh pemilik yang syah diberikan bantuan setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  2. Rumah tunggal yang disewakan kepada orang lain.
    - a. Pemilik rumah diberikan bantuan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
    - b. Penyewa diberikan bantuan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  3. Rumah tunggal yang ditempati orang lain tanpa sewa/kontrak.
    - a. Pemilik rumah diberikan bantuan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
    - b. Keluarga yang menempati diberikan bantuan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
-

4. Rumah tunggal yang disewakan kepada organisasi/yayasan/perusahaan/pemerintah, kepada pemilik yang syah diberikan bantuan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Rumah tunggal yang ditempati pemiliknya dan sekaligus dijadikan tempat usaha diberikan bantuan setinggi-tingginya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Rumah tunggal yang disewakan kepada orang lain dan sekaligus dijadikan tempat usaha oleh penyewa.
  - a. Pemilik rumah diberikan bantuan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. Penyewa diberikan bantuan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
7. Rumah susun/barak yang disewakan/dikontrakan kepada orang lain atau beberapa orang lain.
  - a. Pemilik rumah diberikan bantuan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tidak menghitung jumlah keluarga yang menempati bangunan.
  - b. Penyewa diberikan bantuan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
8. Rumah susun/barak yang ditempati pemiliknya dan juga sebagian disewakan/dikontrakan kepada orang lain.
  - a. Pemilik rumah diberikan bantuan setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan tidak menghitung jumlah keluarga yang menempati bangunan;
  - b. Penyewa diberikan bantuan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
9. Pegawai/karyawan yang menempati bangunan rumah milik pemerintah/perusahaan/yayasan/organisasi diberikan bantuan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
10. Bantuan Bencana Rumah Ibadah dan/atau rumah ibadah yang berada dalam lingkungan bangunan pemerintah/perusahaan/organisasi/yayasan diberikan bantuan setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Korban jiwa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada ahli waris diberikan santunan setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- (2) Korban bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) diberikan santunan kepada korban setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berdasarkan perhitungan biaya yang dikeluarkan rumah sakit.

#### Pasal 11

Korban bencana yang menimpa sekelompok orang atau kelompok masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur akan diberikan bantuan sebagai berikut :

1. Korban Bencana Alam

Korban bencana alam diberikan bantuan selama 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang hingga 12 (dua belas) hari, berupa bahan pangan beras sebesar 400 gram/jiwa/hari.

2. Bencana Non Alam

Korban bencana non alam diberikan bantuan selama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari, berupa bahan pangan beras sebesar 400 gram/jiwa/hari.

3. Bantuan lauk pauk diberikan bersama bantuan bahan pangan dengan nilai serendah-rendahnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/orang/hari.

Pasal 12

Jenis dan jumlah bantuan korban bencana alam dan/atau bencana non alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 diberikan berdasarkan analisis data kondisi darurat bencana dan korban bencana oleh petugas yang ditunjuk melalui Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 13

Bantuan bagi korban bencana alam dan/atau bencana non alam sebagaimana dimaksud Pasal 11 dapat dikelola oleh kelompok sukarelawan yang telah dilatih dibantu oleh tenaga sukarelawan setempat dalam bentuk makanan siap saji, dibawah koordinasi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan tanggap darurat penanganan bencana dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur melalui Alokasi Dana Tak Terduga (DTT).

Pasal 15

Penggalangan dana dari masyarakat/swasta dan/atau Luar Negeri atau Sumber dana lainnya dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agas setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 25 Juni 2010

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR